

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka, sedangkan penelitian hukum empiris berdasarkan data primer yang diperoleh dari data yang ada dilapangan.⁴⁸ Dalam hal ini penulis mengkaji pembinaan terhadap anak binaan yang melakukan tindak pidana di LPKA Yogyakarta.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dikarenakan penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral pada penelitian ini. Hal ini dapat digunakan untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.⁴⁹ Dalam hal ini penulis akan melihat dari pengaturan maupun beberapa undang-undang yang terkait. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang mana dalam pendekatan ini lebih menekankan kepada pengkajian hukum dalam kehidupan sosial masyarakat secara nyata, bukan berdasarkan Pasal ataupun Undang-

⁴⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta; pustaka pelajar,2017),45

⁴⁹Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang. 2017),300.

Undang melainkan penerapan sebagaimana hukum di jalankan dan dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata sehari hari.⁵⁰

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan sumbernya data yang diperoleh maksudnya adalah data lapangan dan data studi kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari turun langsung ke lapangan dan mewawancara narasumber, sementara data studi kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, dengan mengolah data yang didapatkan serta berbagai data dari hasil studi pustaka.⁵¹

1. Data Primer

Data Primer, merupakan suatu data yang diperoleh secara tangan pertama yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data primer ini merupakan suatu data yang tidak mengalami perlakuan statistik apapun.⁵² Penulis menggunakan hasil dari wawancara yang bersumber langsung dari bapak Ammaridho A salah satu petugas yang secara langsung membina anak binaan yang berada di LPKA Yogyakarta sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang tidak didapatkan secara langsung sehingga tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Hal

⁵⁰ Soekanto Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

ini menjadi pendukung keperluan dari data primer.⁵³ Data sekunder yang penulis gunakan yaitu dari hasil studi pustaka, jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta berbagai macam bentuk publikasi lainnya.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya.⁵⁴ Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang No.22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
- 4) Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; dan
- 5) Permenkumham No 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu berlangsungnya

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

proses penelitian.⁵⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu, termasuk dalam bahan hukum sekunder ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang berguna sebagai petunjuk untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁶ Penulis menggunakan berbagai referensi serta bacaan seperti ensiklopedia, kamus, dll. Bahan hukum tersier ini merupakan salah satu bahan yang digunakan guna memperkuat adanya bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dengan cara menyalurkan pemahaman yang mendukung bahan hukum lainnya. Dalam hal ini yang penulis gunakan merupakan referensi serta bacaan ensiklopedia, kamus dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak LPKA Yogyakarta, dengan menyertakan draft pertanyaan pada saat wawancara berlangsung. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka di perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta maupun di internet, ataupun membaca di publikasi lainnya.

⁵⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵⁶ *Ibid.*

D. Analisis Data

Analisis data merupakan kajian yang diolah berdasarkan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya.⁵⁷ Dalam analisis data ini penulis mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dari hasil wawancara yang telah didapatkan dari narasumber narasumber yang berada di LPKA kemudian penulis kaji agar dapat menarik kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban dari apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini secara jelas dan mendalam.

⁵⁷ *Ibid.*

